



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN MALANG
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN NAHDLATUL ULAMA
DAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 16.2.1/UN32/KS/2022
NOMOR : 030/PC/A-II/L.26/II/2022

Pada hari ini, hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.

Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. KH. Muhammad Hamim

Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang** yang berkedudukan di Jalan Raya Karangpandan No. 99 Karangpandan, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, Jawa Timur 65162, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan kemandirian Nahdlatul Ulama dan masyarakat Kabupaten Malang.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kegiatan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan kemandirian Nahdlatul Ulama dan masyarakat Kabupaten Malang;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas program kerja antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan kemandirian Nahdlatul Ulama dan masyarakat Kabupaten Malang.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Program kaderisasi dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM);
3. Program penguatan publikasi ilmiah dan mutu kelembagaan;
4. Program penguatan Aswaja An-Nahdliyah;
5. Program penguatan ekonomi dan kesehatan Kabupaten Malang;
6. Program konservasi dan pengembangan sumberdaya alam (SDA);
7. Program-program lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur secara lebih rinci dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
2. **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi kewenangan dan tanggungjawab kepada Fakultas, Program Studi, Lembaga dan/atau Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaannya secara teknis menunjuk Majelis Wakil Cabang (MWC) dan/atau Lembaga-lembaga di lingkungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini mulai selama lima tahun, terhitung sejak ditandatangani serta dapat diperpanjang dan/atau diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Pasal 6
Penutup

1. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat akan diatur dan ditentukan tersendiri dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Prof. **BEKTI** H. Ros'uddin, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA,


KH. Muhammad Hamim
Ketua